

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 25 Agustus 2023, Revised: 01 September 2023, Publish: 03 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)

Saeful Anam Zahda Ilma¹, Rochmani²¹) Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia.Email: saefulanamzahda@gmail.com²) Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia.Email: rochmani@edu.unisbank.ac.idCorresponding Author: saefulanamzahda@gmail.com¹

Abstract: *The Indonesian National Police has limitations, both in terms of the availability of personnel, equipment and operational budgets. Reflecting on the duties and roles of the state in protecting all its citizens, then in the terminology of state governance anywhere in the world, namely providing civil services, providing public services and providing strengthening of community empowerment (empowering). The research used in this research is normative juridical research because it uses legal research that places law as a building system of norms. This type of normative research concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in their actions in every particular legal event that occurs in a society. The problems that often occur in people's lives are natural laws as forms of social beings. change has hit understanding, appreciation and experience of as well as beliefs and compliance norms that exist in society itself. change has also hit the understanding of values and customs, patterns of behavior that have long lived and developed in society. Counseling is one of the efforts of the police to prevent the crime of misuse of sharp weapons among the community, namely by holding counseling about the impacts and dangers that caused by the misuse of sharp weapons. Raids are one of the police's efforts to overcome the problem of sharp weapons abuse.*

Keyword: *Police, Criminal Act, Sharp Weapon.*

Abstrak: Kepolisian negara republik indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni memberikan layanan civil (civil service), memberikan layanan publik (public service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (empowering) Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif ini di karenakan menggunakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Tipe penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Problematika yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sudah merupakan hukum alam sebagai bentuk dari mahluk sosial. perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengalaman akan serta keyakinan dan

norma-norma kepatuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. perubahan juga telah melanda tata pemahaman tata nilai dan adat istiadat, pola tingkah laku yang lama hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. razia adalah salah satu upaya kepolisian untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam.

Kata Kunci: Polisi, Tindak Pidana, Senjata Tajam.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama yang dapat mengganggu adanya ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat.¹ Kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Jenis tindak pidana ini diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang di golongkan menurut ketentuanketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuanketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.² Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu peristiwa sengketa bersenjata merupakan pelanggaran berat.³

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam merupakan salah satu isu yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal menggunakan senjata tajam sering terjadi dan dapat menimbulkan kepanikan serta kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangatlah penting. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangat meresahkan masyarakat, mengancam keamanan dan keselamatan publik, serta mengakibatkan kerugian materiil dan nonmateriil yang cukup besar.

Di Kabupaten Tegal pada tanggal 8 Maret 2023 diduga hendak melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam di Desa Pakulaut, Kecamatan Margasari beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh belasan remaja di Kabupaten Tegal keadaan ini dapat dilihat kasus penyalahgunaan senjata tajam di kabupaten Tegal. Yang mana tersangkanya adalah kebanyakan anak dibawah umur. Keterangan dari masyarakat pada malam minggu terdapat banyak anak muda yang nongkrong dan diindikasi akan melakukan tawuran. Fenomena tersebut merupakan reaksi spontan masyarakat melihat aksi kejahatan yang marak di sekitar kita, ini merupakan cermin untuk pihak kepolisian karena masyarakat merasa ikut terganggu.⁴

Terkait dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mereka memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh

¹ Faradila, N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi. *UNES Law Review*, 5(1), 211-219.

² Hanafi, H. (2022). Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 29- 45.

³ Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 1000-1006).

⁴ Belasan Remaja di Kabupaten Tegal Tawuran Bawa Senjata Tajam, Kapolres: Langsung Diproses, *Tribun Pantura*, <https://pantura.tribunnews.com/2023/03/09/belasan-remaja-di-kabupaten-tegal-tawuran-bawa-senjata-tajam-kapolres-langsung-diproses>, diakses pada 04 Agustus 2023.

karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Permasalahan hukumnya ialah pihak kepolisian dengan keterbatasan tersebut bagaimana untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan senjata tajam khususnya di Wilayah Polres Tegal, harus dikaji juga efektivitas upaya tersebut. Hal inilah yang memunculkan urgensi penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bukan penelitian pertama yang membahas mengenai upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam, terdapat beberapa judul serupa sebelumnya. Pertama adalah penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa, karya Zakariah, Tahun 2017, penelitian skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dan faktor yang memengaruhi kepolisian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti topik senjata tajam dan kepolisian, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian karya Zakarian meneliti Polsek Bajeng Kabupaten Gowa dengan faktor yang berpengaruh terhadap upaya pencegahannya, sedangkan penelitian penulis meneliti Wilayah Polsek Kabupaten Tegal dengan meneliti efektivitas dari upaya kepolisian.⁵

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Mesuji), karya Deni Saputra, Tahun 2016, penelitian skripsi Universitas Lampung. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penyebab kepemilikan senjata tajam, upaya penanggulangan kepemilikan senjata tajam oleh kepolisian, faktor penghambat penanggulangan kepemilikan senjata tajam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti kepemilikan senjata tajam yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang mana karya Deni Saputra secara khusus meneliti senjata api, sedangkan karya penulis meneliti senjata tajam.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil judul penelitian mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Di Polres Tegal)”.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif ini di karenakan menggunakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁷ Spesifikasi dan metode analisis data penelitiannya adalah kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang di teliti, dengan memanfaatkan data-data yang diungkap berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran atau deskripsi atas temuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Polres Tegal

⁵ Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa, Zakariah, 2017, Universitas Muhammadiyah Makassar.

⁶ Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Mesuji), Deni Saputra, 2016, Universitas Lampung.

⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat khususnya disektor Polres Tegal adalah sebagai berikut:

1. Perkelahian yang terjadi ditempat keramaian (hiburan malam) berakhir dengan aksi saling tikam menikam antara satu dengan yang lain karena disebabkan oleh hal yang sepele.
2. Kasus tanah sengketa yang terjadi, yang berujung dengan saling membunuh demi untuk mempertahankan tanah atau sawah yang menjadi sengketa tersebut dan ada pula kasus pembunuhan dengan senjata tajam antara dua orang bersaudara hanya dikarenakan persoalan harta warisan.
3. Kasus pencurian atau perampokan juga sering terjadi di masyarakat, aksi pencurian dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk merampok sekaligus untuk mengancam atau pun menyakiti korbannya.

Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. tindakan pre-emptif polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (binmas).

kepolisian Resor Tegal berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah pemuka agama atau ulama kepada para pemeluknya. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan penyalahgunaan senjata tajam, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Sektor Pasar Tegal dalam melakukan pencegahan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu, dilakukannya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat Kota Tegal dengan dibantu oleh instansi lain dari Satpol PP, Pemerintah Daerah, dan Binmas Kota Tegal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa membawa senjata tajam dalam maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu pekerjaan yang sah,

karena dibunyikan dalam Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah diatur terkait membawa senjata tajam tidak sesuai untuk peruntukannya dinyatakan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi. Upaya pencegahan ini harus diselesaikan bersama-sama tidak bisa mengandalkan dan mendorong polisi untuk menertibkan semua, dengan adanya bantuan dari instansi terkait agar dapat seimbang.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi hukum melalui organisasi hukum yang di dirikan oleh pemuda pemudi Kota Tegal. Dimana pelaksanaan sosialisasi hukum ini dilaksanakan disekolah, kampus, dan perkantoran. Pengarahan hukum diselenggarakan untuk warga Kota Tegal supaya dapat mengerti hukum serta menambahkan kesadaran hukum didalam masyarakat serta melaksanakan semua peraturan dengan layak.

Bentuk upaya preventif lainnya untuk masyarakat Tegal yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat dengan cara patroli sambil menyambangi rumah-rumah warga atau melakukan patroli di jalan raya dengan menggunakan toa untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait kejahatan penggunaan senjata tajam. Bentuk himbauan lain yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian sektor Pasar Tegal terhadap tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu, dengan membuat dan memasang spanduk, poster, pamflet dan baliho besar di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan yang berisikan himbauan terhadap masyarakat Tegal dan memberikan peringatan kepada masyarakat Tegal apabila melewati daerah yang rawan kejahatan agar lebih waspada dan berhati-hati, mengingat kejahatan dengan menggunakan senjata tajam sudah marak terjadi di wilayah Kota Tegal. Dengan dipasangkannya spanduk dan baliho di kawasan yang ramai dilalui masyarakat Kota Tegal seperti di jalan raya serta dilampu merah atau di tempat yang ramai dikunjungi masyarakat misalnya di mall, dan tempat tongkrongan. Dengan begitu dapat mempercepat penyebaran peringatan terkait kejahatan yang menggunakan senjata tajam, serta masyarakat Kota Tegal agar dapat berhati-hati ketika menulusrui kawasan yang rawan terjadinya kejahatan supaya kejahatan tersebut tidak terjadi ke pada dirinya sendiri.

Tindakan Preventif sebagai bagian usaha Ditreskrim Polres Tegal untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun Dalam mencegah semakin marak munculnya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal, maka Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan tindakan Preventif melalui sistem Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Tegal juga melakukan pencegahan kejahatan dengan sistim Moralistik.

3. Upaya Represif

Dengan sarana penal lebih menekankan pada sifat repressive (pemberantasan atau penindasan) setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Penerapan hukuman suatu perkara pidana dengan melakukan pemeriksaan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada penentuan hukum didepan sidang pengadilan. Penggunaan hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada sipelanggar. Sanksi represif lebih mengutamakan pada unsur pembalasan atau pengimbalan. Dengan demikian sanksi penal mempunyai tujuan memberikan kepedihan terhadap sipelanggar agar dapat merasakan akibat dari perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pasar Tegal, dengan melakukan penyelidikan dimana pihak kepolisian mendapatkan pemberitahuan dari warga yang melaporkan atau memberikan informasi terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam, pihak kepolisian Polres Tegal langsung menuju kelokasi ketempat orang itu berada, lalu dilakukan pengaman dulu, setelah itu digeledah, dan diperiksa, kalau ditemukan adanya senjata tajam yang melekat pada dirinya misalnya

diletakkan dipinggang atau diselipkan dicelana anggota penyidik segera menangkap sipelaku dan akan membawa sipelaku ke Polres Tegal buat diminta keterangan lebih lanjut. Dalam melakukan proses penangkapan, pengeledahan, dan pengamanan terhadap sipelaku yang membawa senjata tajam tidak ada yang lari, tidak ada yang mencoba untuk melawan petugas, sipelaku kooperatif dengan mengikuti semua prosedur dari pihak kepolisian. Dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Tegal yaitu dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang membawa senjata tajam, kemudian pihak kepolisian langsung bergerak ke tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, apabila benar siterangka berada ditempat tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan juga melakukan tindakan pemeriksaan serta pengeledahan ditubuhnya untuk menemukan barang bukti, jika telah ditemukan barang tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan dan siterangka dibawa ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Tindakan dari anggota penyidik dalam menindak pelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu, Jika ada warga yang melaporkan disana ada orang yang membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya pihak kepolisian langsung turun ke TKP (tempat kejadian perkara) yaitu tempat yang dilaporkan oleh warga, dibawakannya suatu perintah penyelidikan benar atau tidak membawa senjata tajam, apabila memang ada dan memang benar membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya maka langsung diamankan ke kantor Polres Tegal, lanjut kemudian untuk di BAP (berita acara pemeriksaan), apabila ada orang yang melaporkan kejadian terkait membawa senjata tajam dalam kategori dikepolisian itu termasuk namanya LP B atau Laporan Polisi Model B yaitu laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. Membawa senjata tajam tidak sesuai profesinya dan tidak ada izin terkait dan instansi terkait maka bisa langsung diproses hukumnya dan langsung dikoordinasikan dengan kejaksaan sebagai penuntut umum dengan mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), kemudian dibuatkan surat dakwaan yang diserahkan ke pengadilan untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap sipelaku, apabila memang benar terbukti dengan sah dan meyakinkan maka dijatuhi sanksi pidana oleh hakim sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, lalu terpidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tetapi sebagai tempat membina narapidana untuk jangan lagi melancarkan aksi kejahatan seperti yang sudah pernah mereka lakukan.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Tegal yaitu, saat tim Kepolisian Polres Tegal melakukan razia operasi pekat ditempat-tempat hiburan malam juga ditemukan seseorang yang membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya dengan alasan untuk berjaga-jaga atau melindungi diri, kemudian diamankan oleh pihak Polres Tegal setelah itu dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan guna memberikan efek jera. Tidak ada yang namanya tolerasi dengan alasan untuk melindungi diri atau buat berjagajaga karena itu tidak sesuai peruntukannya untuk membawa senjata tajam. Dengan melakukan penahanan terhadap pelaku bertujuan untuk supaya pelaku tersebut tidak melarikan diri dari pihak kepolisian serta agar dapat melakukan penyitaan barang bukti untuk pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang membawa senjata tajam sebab apabila tertangkap tangan oleh pihak kepolisian maka dapat dipidana karena hal tersebut bisa merugikan orang lain dan juga dapat menimbulkan kejahatan baru. Adapun saat pihak kepolisian sedang melakukan patroli di jalan raya juga ditemukan rombongan pengendara sepeda motor yang sedang berkumpul dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan didalam jok motornya dimana terdapat senjata tajam dan ada juga senjata tajam tersebut dikantongi dipinggang serta ada yang diletakkan didompet seperti pisau lipat kecil, apabila sipelaku belum ada melakukan aksi kejahatan

lain yang menimbulkan korban maka pihak kepolisian dapat menyelesaikan melalui pendekatan Restorative Justice dengan hanya dibuatkannya surat peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya untuk kedepannya.

Efektivitas Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Polres Tegal

Bentuk pengawasan senjata api yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Tegal adalah melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pendataan *stock opname* senjata api di gudang logistik secara berkala. Dengan adanya pengecekan kelengkapan diri dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan personil karena kegiatan tersebut juga termasuk dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan personil. Sedangkan bentuk pengawasan senjata api yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat sipil dengan melakukan razia di tempat-tempat publik.

Penerapan sanksi kepemilikan senjata api dikalangan anggota Polri dan warga sipil sangatlah ketat, sebab jika tidak maka akan banyak penyalahgunaan senjata api baik dari kalangan anggota Polri itu sendiri maupun dengan warga sipil, namun aturan yang sudah ada tersebut belum begitu berarti karena masih juga terdapat banyak penyalahgunaan senjata api, diakibatkan kurangnya hukuman yang maksimal kepada pemilik senjata api ilegal.

Ancaman hukuman penjara dua puluh tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik. Hakim dalam kedudukannya sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu penegak hukum memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, putusan terhadap kasus-kasus kepemilikan atau pengedaran senjata api ilegal yang diberikan oleh hakim yang seperti kurang adil dan kurang berat dibandingkan dengan dampak yang berpotensi muncul.

Pembahasan

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Polres Tegal

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan senjata tajam.

Disamping itu, dikenal pula tindakan preventif Polri. Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. Dan tindakan terakhir yang dilakukan Polri adalah tindakan represif. Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan

hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Dalam mencegah semakin marak munculnya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal, maka Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan tindakan Preventif melalui sistem Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

Melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat sering terjadinya kejahatan-kejahatan, seperti pada:

1. Pusat Perbelanjaan, Pasar dan Mall yang ada di Kota Tegal, Terminal Angkot, Terminal Bus.
2. Melakukan Kegiatan Patroli menggunakan mobil patroli maupun motor di jalan-jalan tepi dan jalan yang rawan sering terjadinya kejahatan pada malam hari maupun menjelang subuh.
3. Peningkatan Penjagaan petugas, dengan cara dilakukan dengan menempatkan petugas berpakaian preman di lokasi-lokasi tertentu yang merupakan daerah rawan kejahatan, ataupun menempatkan petugas berpakaian dinas dan senjata lengkap di tempat-tempat transaksi keuangan, seperti: Bank, Kantor Pos, maupun tempat transaksi keuangan lainnya.
4. Melakukan Kegiatan Razia Hal ini dilakukan pada tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyak pendatang baru yang tidak memiliki identitas diri atau merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari luar Tegal.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Tegal juga melakukan pencegahan kejahatan dengan sistem Moralistik. Upaya pencegahan kejahatan dengan Sistem Moralistik dilakukan Penyidik Kepolisian Daerah Tegal, diantaranya melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyidik Ditreskrimum bekerja dengan jajaran kepolisian Polda melakukan sosialisasi keberadaan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Kota Tegal, salah satunya melalui Spanduk, Selebaran, Toa/speaker maupun Televisi yang ada di beberapa persimpangan yang ada di Kota Tegal.
2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyidik Ditreskrimum bekerja dengan jajaran kepolisian Polda melakukan sosialisasi keberadaan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Kota Tegal, salah satunya melalui Spanduk, Selebaran, Toa/speaker maupun Televisi yang ada di beberapa persimpangan yang ada di Kota Tegal.
3. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Tegal bekerja sama dengan sponsor dan beberapa media massa di Kota Tegal untuk memberikan informasi kejahatan-kejahatan umum yang terjadi di Kota Tegal dan Provinsi Tegal secara umum, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih peka dan mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi.
4. Melakukan Sosialisasi Bahaya Terorisme–Radikalisme, Tim Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Tegal bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Tegal maupun Instansi Pemerintah Kabupaten melalui KesbangPol dan SKPD, melakukan sosialisasi tentang bahaya adanya terorisme dan radikalisme serta aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan agama/kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar jangan ada pemuda-pemuda Tegal untuk ikut bergabung dengan aliran maupun paham-paham teroris dan radikal yang akan merusak generasi penerus bangsa.
5. Melakukan Sosialisasi Bahaya Terorisme–Radikalisme, Tim Penyidik Direktorat Reskrimum Polres Tegal bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Tegal maupun

Instansi Pemerintah Kabupaten melalui KesbangPol dan SKPD, melakukan sosialisasi tentang bahaya adanya terorisme dan radikalisme serta aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan agama/kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar jangan ada pemuda-pemuda Tegal untuk ikut bergabung dengan aliran maupun paham-paham teroris dan radikal yang akan merusak generasi penerus bangsa.

Secara keseluruhan, upaya mencegah dan menangani penyalahgunaan senjata api memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, penegakan hukum yang tegas, dan penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran akan bahaya dan aturan kepemilikan senjata api dapat meningkat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat penyalahgunaan senjata api dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

Berdasarkan kepada uraian yang telah penulis paparkan diatas, terlihat bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polres Tegal terus melakukan tindakan upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang ada di Kota Tegal dengan melakukan tindakan-tindakan preventif bekerja sama dengan bagian jajaran Kepolisian Daerah Tegal, maupun instansi pemerintahan terus melakukan upaya meminimalisir terjadinya angka kejahatan yang ada di kota Tegal, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram, Ditreskrimum Polres Tegal terus berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di Kota Tegal.

Efektivitas Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Polres Tegal

Meskipun terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pembahasan juga menunjukkan beberapa masalah dan tantangan dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait senjata api. Masih terjadi kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pemilik senjata api ilegal, sehingga penyalahgunaan senjata masih banyak terjadi.

Efek jera dari sanksi pidana yang berat juga masih belum optimal, karena vonis yang tidak selalu sebanding dengan ancaman hukuman tersebut. Selain itu, masalah koordinasi antara lembaga atau instansi yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan senjata api juga perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan.

Upaya mencegah penyalahgunaan senjata api juga perlu didukung dengan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat negatif dari penyalahgunaan senjata api. Diperlukan kesadaran yang lebih tinggi dalam masyarakat tentang pentingnya kepemilikan senjata api secara bertanggung jawab dan aman.

Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, penyalahgunaan senjata tajam masih terjadi, dan hal ini menunjukkan perlunya terus mengoptimalkan upaya pencegahan serta perbaikan dalam implementasi undang-undang terkait kepemilikan senjata tajam. Hal ini juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan membawa dampak positif bagi ketentraman dan keamanan masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di wilayahnya dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya repressif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memberikan pengertian dan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang pentingnya patuh pada hukum. Upaya preventif berfokus pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan

kejahatan, dan penerapan denda atau sanksi administratif. Sementara itu, upaya repressif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan melakukan penegakan hukum dan memberikan hukuman sebagai efek jera kepada pelaku. Efektivitas upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Polres Tegal belum efektif, karena dilihat dari prosedur perizinan maupun pengawasan senjata api sudah sangat ketat namun pada penerapan sanksi yang tidak maksimal bahkan di banyak kasus penerapan sanksinya kurang dari separuh dari ancaman maksimal sebagaimana yang diatur di dalam aturan perundangundangan.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1).
- Belasan Remaja di Kabupaten Tegal Tawuran Bawa Senjata Tajam, Kapolres: Langsung Diproses, Tribun Pantura, <https://pantura.tribunnews.com/2023/03/09/belasan-remaja-di-kabupaten-tegal-tawuran-bawa-senjata-tajam-kapolres-langsung-diproses>, diakses pada 04 Agustus 2023.
- Faradila, N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi. UNES Law Review, Vol. 5, No. 1.
- Hanafi, H. (2022). Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(1), 29- 45.
- Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa, Zakariah, 2017, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Mesuji), Deni Saputra, 2016, Universitas Lampung.